

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan perubahan indek harga dan penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.					

- 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 1);
- 11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
- 12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Bab I pada halaman 27 setelah huruf F ditambah huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- 2. Ketentuan Lampiran Bab III pada halaman 258 huruf T angka 1 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Lampiran Bab IV huruf E diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 25 Juni 2007

WALIKOTA TEGAL, ttd ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttc

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004